



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Rama No. 1 Telp./Fax (0361) 7991652

Email. Bpmpd.tabanan@gmail.com

TABANAN 80113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 800/003/DPMPPTSP/2020

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
" YAYASAN ANUGERAH WIDYA SASTRA "

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dari Yayasan Anugerah Widya Sastra, Akta No. 05, Tanggal 14 Januari 2020

MENIMBANG : a. Bahwa " **TK HINDU ANUGERAH INSAN MULIA** " yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut.

MENGINGAT : d.s.b

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : " **TK HINDU ANUGERAH INSAN MULIA** "

Alamat : Br. Belah, Ds. Luwus, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku sejak ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan

Pada Tanggal : 25 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabanan



IMALE SUMERTA YASA, S.STP, M.Si
Penyelia Utama Muda